

LAMPIRAN

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-29/PJ.51/1998

Tanggal : 30 Desember 1998

TATACARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN ATAS GULA PASIR :

1. PPN Pabrik Gula (Pabrikan) :
  - a. Pabrik Gula di Pulau Jawa tidak dikukuhkan menjadi PKP dan PTP (Kantor Direksi) tetap menjadi PKP (Pabrikan Gula), sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.  
Semua hak dan kewajiban PKP mengenai PPN yang terutang dilaksanakan oleh PTP (Kantor Direksi).
  - b. Pabrik Gula yang bertempat kedudukan di luar Pulau Jawa dan Non-PTP merupakan PKP.
  - c. Atas setiap penyerahan gula dari Pabrik Gula terutang PPN kecuali penyerahan kepada Petani yang mengambil gula miliknya sendiri.  
Untuk PG di Pulau Jawa, PPN dipungut oleh Pabrik Gula dan Faktur Pajak diterbitkan untuk dan atas nama PTP dimana Pabrik Gula itu bernaung.  
Sedangkan untuk PG yang berada di luar Jawa/Non-PTP, PPN dipungut oleh Pabrik Gula dan Faktur Pajak diterbitkan untuk dan atas nama PG yang bersangkutan.
  - d. Atas penyerahan jasa giling tebu dari PG kepada petani terutang PPN. PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran dari PG/PTP yang bersangkutan.
  - e. Pajak Masukan meliputi semua pembelian, penerimaan Jasa Kena Pajak, dan/atau impor baik yang dilakukan oleh PTP (Kantor Direksi) maupun yang dilakukan oleh Pabrik Gula. Faktur Pajak dibuat atas nama PTP (Kantor Direksi), dengan maksud agar seluruh Pajak Masukan itu (kecuali Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN 1994) dapat dikreditkan dengan Pajak Keluarannya.
  - f. Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak (bulan) dilakukan oleh PTP.
  - g. Penyetoran PPN yang terutang dilakukan oleh PTP untuk setiap Pabrik Gula di Bank Persepsi untuk rekening Kantor Pelayanan Pajak dimana Pabrik Gula tersebut berada.
  - h. Jumlah pajak yang disetor oleh setiap Pabrik Gula dihitung secara sebanding berdasarkan jumlah penjualan gula dan jumlah penerimaan jasa giling dari masing-masing Pabrik Gula dengan rumus sebagai berikut :  
$$\frac{(\text{Penjualan gula} + \text{Penerimaan Jasa Giling}) \text{ per PG}}{\text{Total Penjualan gula} + \text{Penerimaan Jasa Giling PTP}} \times (\text{PK seluruh PG-PM seluruh PG/PTP})$$
  - i. Laporan SPT Masa PPN dan lampirannya dibuat oleh PG (sebagai PKP) atau PTP (sebagai Pabrikan Gula) dan disampaikan kepada Kepala KPP dimana PG/PTP dikukuhkan sebagai PKP.
2. PPN Pedagang gula :
  - a. Penghitungan PPN yang terutang mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu menerapkan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran melalui sarana Faktur Pajak.
  - b. Pajak Keluaran adalah sebesar 10% dari Harga Jual kepada pembeli;
  - c. Pajak Masukan lainnya untuk keperluan distribusi, pemasaran dan manajemen yang tidak ada hubungannya dengan gula yang diperdagangkan tidak dapat dikreditkan.

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

A. ANSHARI RITONGA